

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah merupakan suatu entitas yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Bangsa dan Negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain sebagainya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus difokuskan pada sektor-sektor yang strategis dan berpotensi, baik sektor riil, keuangan, maupun infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga menjadi suatu hal yang krusial dan perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, pemerintah daerah memperoleh wewenang yang lebih luas. Wewenang tersebut mencakup keleluasaan dalam menghimpun sumber dana, menetapkan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Selain itu, tata kelola keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang membahas Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, termasuk Tata Cara Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar. Kemandirian keuangan yang meningkat menunjukkan bahwa daerah tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi melalui dana perimbangan. Meskipun memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, hal ini tidak berarti bahwa daerah tidak memerlukan dana perimbangan lagi. Dana perimbangan tetap diperlukan sebagai dukungan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2012:167) menjelaskan bahwa tanda utama suatu wilayah yang mampu menjalankan otonomi adalah (1) kapasitas keuangan daerah, yang berarti wilayah tersebut harus memiliki hak dan kapasitas untuk mengeksplorasi sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri dengan memadai untuk mendukung operasional pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada pemerintah pusat harus diminimalkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan yang lebih signifikan, sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih

besar. Sejak awal era reformasi hingga saat ini, implementasi otonomi daerah telah memberikan banyak solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana daerah diberi dorongan dan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan partisipasi aktif. Selain itu, diharapkan bahwa daerah akan meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, dan potensi keanekaragaman daerah.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi, sistem ketatanegaraan, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan seputar otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia secara berkelanjutan mengalami perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pidato penjelasan terkait RUU APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Nota Keuangan 2019 dalam Sidang Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa belanja negara tahun 2019 akan difokuskan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Penguatan desentralisasi fiskal ini dicirikan oleh perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 832,3 Triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9 persen dari perkiraan realisasi pada tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasi pada tahun 2014 yang mencapai Rp 573,7 triliun. Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini diperoleh oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan melibatkan beberapa jenis, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Dengan besarnya alokasi tersebut, pemerintah pusat menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan daerah untuk mandiri menjalankan kewenangan yang telah diberikan di berbagai sektor, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan.

Namun, dalam realitasnya, kondisi yang diharapkan tersebut malah berkebalikan. Daerah justru mengalami tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mencapai tingkat yang signifikan. Secara nasional, rata-rata ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD mencapai 80,1%, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>).

**Tabel 1.1**  
**Data Laporan Raelisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Sumba Barat Daya**  
**Tahun Anggaran 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan (Rp)</b>
2016	43.510.608.957,30	792.782.821.383,00	1.359.716.767,00	837.653.147.107,30
2017	95.920.806.099,60	814.779.722.766,10	1.453.499.775,00	912.154.028.640,70
2018	41.228.837.437,00	643.349.956.626,00	252.141.135.762,00	936.719.929.825,00
2019	48.800.716.477,85	968.696.915.161,00	54.387.480.000,00	1.071.885.111.638,85
2020	45.796.257.267,24	914.486.148.264,41	53.334.588.812,00	1.013.616.994.343,65
<b>Jumlah</b>	<b>275.257.226.239,00</b>	<b>3.165.398.649.040,51</b>	<b>362.676.421.116,00</b>	<b>3.859.773.911.556,00</b>

*Sumber : Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumb Barat Daya*

Berdasarkan Tabel 1.1, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada periode 2016-2020 mencapai Rp 275.257.226.239,00 dari total pendapatan. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melibatkan pendapatan pajak daerah, hasil retribusi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Total Pendapatan dari dana transfer Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2016-2020 mencapai Rp 3.165.398.649.040,51 dari total pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Total Lain-lain Pendapatan yang sah Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2016-2020 adalah Rp 362.676.421.116,00 dari total pendapatan. Pendapatan lain yang sah di daerah Kabupaten Sumba Barat Daya diperoleh dari hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian.

Ironisnya, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat semakin parah di lingkungan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Ini menjadi suatu paradoks mengingat bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seharusnya menjadi fokus utama pemerintah kota/kabupaten, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menariknya, dominasi dana transfer dari pusat tidak diiringi dengan peningkatan dalam pengelolaannya. Dalam sebuah riset empiris Bank Dunia pada tahun 2001 yang dikutip dalam Kompas pada tanggal 7 November 2019, hasilnya menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada transfer justru memiliki hubungan yang tidak seimbang. Dengan kata lain, pemerintah daerah cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer yang diterima dari pusat.

Pada tabel 1.1 menunjukkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2016-2020 sangat tinggi. Namun pembangunan di beberapa wilayah masih belum optimal seperti di Kecamatan Wejewa barat Desa Kalimbu tilu dan Kecamatan Loura Desa Loko Kalada belum menikmati jalan yang bagus, penerangan, kekurangan air bersih, dan jaringan telkomsel.

Meihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Analisis Anggaran Pada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2016-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diformulasikan sebagai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan beberapa indikator, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD, Rasio Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan indikator Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Efisiensi Belanja.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, yakni :

### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai dampak rasio keuangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

membandingkan teori-teori yang dipelajari selama studi kuliah dengan realitas yang terjadi.

## 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dan sumber masukan bagi proses perumusan kebijakan, terutama oleh pemerintah daerah. Hasil analisis mengenai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diharapkan dapat memberikan alternatif masukan yang berharga untuk meningkatkan manajemen keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga mencapai kesuksesan dalam implementasi otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya.